



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyediakan dan mengoptimalkan informasi kesehatan daerah berupa data yang akurat, tepat, dan cepat, perlu diselenggarakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1490/MENKES/SK/VII/2011 tentang Petugas Pengelola Sistem Informasi Kesehatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lebong.
2. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara pemerintah daerah lainnya pada Kabupaten Lebong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dan/atau kompetensi melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Sistem Elektronik Kesehatan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data dan Informasi Kesehatan.
10. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
11. Informasi Kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
12. Indikator Kesehatan adalah istilah, nilai, dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan.

13. Sistem Informasi Berbasis Elektronik Kesehatan yang selanjutnya disingkat "Si Baes" adalah sistem informasi yang menggunakan perangkat lunak dan Sistem Informasi Berbasis Android untuk mempercepat Pelaporan Program, Penginputan Data yang akurat, tepat, dan cepat dalam Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat serta Stakeholder terkait dan Data yang dihasilkan terintegrasi antar masing-masing Program Kesehatan serta mempermudah akses pengumpulan Data Kesehatan dan akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi Acuan dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kesehatan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan sistem informasi kesehatan daerah, yaitu:

- a. Menjamin pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
- b. Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terpadu dan berkelanjutan dari tingkat desa sampai kabupaten.

Pasal 4

Manfaat dan kegunaan dari pengaturan sistem informasi kesehatan daerah, yaitu:

- a. Sebagai pusat data yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi secara terpadu;
- b. Sebagai dasar atau acuan dalam pengambilan kebijakan; dan
- c. Sebagai sarana pengaduan dan sosialisasi informasi kepada masyarakat pada bidang kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sistem informasi;
- b. Ketenagaan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Bagian Pertama Pelaksana

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah di lakukan pada dinas dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan yang terstandar.
- (3) Standar tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, jenis, kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada dinas dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Khusus penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah pada dinas dibentuk satu unit kerja tersendiri yang mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
 - b. Mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, mendistribusi, memfisualisasi, dan mempublikasi) data dan informasi kesehatan daerah;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah; dan
 - d. Menyajikan laporan informasi kesehatan daerah secara rutin.
- (2) Tenaga Pengelola pada Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan daerah yang terstandar.
- (3) Tenaga pengelola bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Data, Informasi dan Indikator

Pasal 8

- (1) Jenis data di bidang kesehatan yang dimuat dalam sistem informasi kesehatan daerah meliputi :
 - a. Data;
 - b. Informasi; dan
 - c. indikator kesehatan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikumpulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta, mulai dari Desa sampai Kabupaten melalui laporan rutin dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 9

- (1) Data kesehatan meliputi :
 - a. Data rutin; dan
 - b. Data non-rutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh tenaga kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan.
- (3) Data non-rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang meliputi :
 - a. Data khusus; dan
 - b. Data luar biasa.

Pasal 10

- (1) Data khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi data Cakupan Kunjungan Pasien Berobat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi data yang dikumpulkan saat terjadi kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pencatatan dan pelaporan data kesehatan dapat dilakukan melalui format pencatatan pelaporan, aplikasi komputer, dan/atau teknologi informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan dan pelaporan sebagaimana ayat (1) berbentuk :
 - a. Pengentrian Data Pasien Berobat dan Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Bersifat On Line;
 - b. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS); dan
 - c. Aplikasi lainnya.

Pasal 12

Data kesehatan harus memenuhi standar yang meliputi :

- a. Data sesuai dengan indikator kesehatan;
- b. Jenis, sifat, format, basis data yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. Akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Mampu merekam pada alat dan/atau sarana pencatatan, pengolahan, penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah dioperasikan.

Pasal 13

- (1) Sumber data dan informasi kesehatan meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan baik Pemerintah Daerah maupun swasta; dan
 - b. Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat diperoleh melalui kegiatan sensus dan survei, penelitian, pelaporan, dan/atau cara lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber data dan informasi kesehatan wajib memberikan dan/atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan Informasi dan indikator kesehatan kepada pengelola Sistem informasi kesehatan, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Pasal 14

Penyajian informasi kesehatan meliputi :

- a. Informasi upaya kesehatan;
- b. Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. Informasi pembiayaan kesehatan;
- d. Informasi sumber daya manusia kesehatan;
- e. Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- f. Informasi manajemen dan regulasi kesehatan; dan
- g. Informasi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Informasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat paling sedikit mengenai informasi :
 - a. Penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan; dan
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memuat paling sedikit mengenai informasi :
- a. Hasil penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
 - b. Hak kekayaan intelektual bidang kesehatan.
- (3) Informasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat paling sedikit mengenai informasi :
- a. sumber dana;
 - b. pengalokasian dana; dan
 - c. pembelanjaan.
- (4) Informasi sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat paling sedikit mengenai informasi :
- a. Jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (5) Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f memuat paling sedikit mengenai informasi :
- a. jenis, bentuk, bahan, jumlah, dan khasiat sediaan farmasi;
 - b. jenis, bentuk, jumlah, dan manfaat alat kesehatan; dan
 - c. jenis dan kandungan makanan.
- (6) Informasi manajemen dan regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g memuat paling sedikit mengenai informasi :
- a. Perencanaan kesehatan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kebijakan kesehatan; dan
 - d. Produk hukum.
- (7) Informasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f memuat paling sedikit mengenai informasi :
- a. jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan; dan
 - b. hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat.

Bagian Ketiga Indikator Kesehatan

Pasal 16

Indikator Kesehatan Daerah merupakan indikator kesehatan kabupaten yang mengacu pada indikator kesehatan Provinsi dan Nasional, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); dan
- m. Pelayanan Kesehatan lainnya.

**Bagian Keempat
Alur Data**

Pasal 17

- (1) Tenaga pengelola dalam mengelola data informasi kesehatan menggunakan alur data.
- (2) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengumpulan data yang bersumber dari pengelola data kesehatan dilakukan melalui laporan rutin atau sewaktu-waktu;
 - b. Validasi data;
 - c. Umpan balik ke sumber data;
 - d. Pengolahan dan analisa data menjadi informasi sesuai kebutuhan;
 - e. Penyimpanan dan pemeliharaan data pada bank data di institusi kesehatan di kabupaten;
 - f. Pengiriman data ke provinsi dan kementerian, serta sektor terkait;
 - g. Menyediakan hak akses untuk mengambil data bagi pengguna melalui laman Dinas Kesehatan; dan
 - h. Penyajian dan diseminasi informasi melalui media cetak maupun elektronik.

**Bagian Kelima
Pengumpulan Data Dan Informasi**

Pasal 18

Pengumpulan data dan informasi kesehatan dilaksanakan melalui :

- a. Tenaga kesehatan dan tenaga pengelola secara rutin dan/atau berkala;
- b. Penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik non-elektronik;
- c. Surveilans kesehatan;
- d. Sensus dan survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- f. Pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengumpulan data dan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilaksanakan sesuai standar data kesehatan.

**Bagian Keenam
Pengelolaan dan Penyimpanan Data**

Pasal 20

- (1) Tenaga pengelola wajib mengelola data dan informasi kesehatan yang diterima sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah maupun dinas.
- (2) Sistem informasi yang telah diolah dapat terhubung dengan sistem informasi kesehatan yang dikelola dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengelola sistem informasi kesehatan belum memiliki infrastruktur sistem elektronik kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan melalui sistem non-elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengolahan data dan informasi kesehatan meliputi :
 - a. Pemrosesan;
 - b. Analisis; dan
 - c. Penyajian.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara validasi.
- (3) Dalam melakukan analisis perlu dilakukan validasi data dengan lintas program.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. Teksual;
 - b. Numerik; dan
 - c. Model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik secara terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Penyimpanan data dan informasi kesehatan dilakukan dalam bank data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola oleh pengelola sistem informasi kesehatan.
- (3) Bank data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhubung dengan bank data yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 23

Penyimpanan data dan informasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik pihak lain dengan ketentuan pemilik data dan informasi kesehatan yang disimpan tersebut wajib menjaga atas kerahasiaan informasi.

Bagian Ketujuh Pengembangan Tenaga Pengelola

Pasal 24

- (1) Pengembangan tenaga pengelola sistem informasi kesehatan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir.
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional.
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi : jabatan fungsional statistisi, pranata komputer, epidemiolog, perekam medik, dan administrator kesehatan.
- (4) Daerah berkewajiban menyediakan alokasi formasi jabatan fungsional bagi tenaga pengelola sistem informasi kesehatan daerah.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan pendukung, komputer dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan Kabupaten, serta UPT.
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh satuan kerja kabupaten yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
- (5) Perangkat lunak aplikasi pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlukan suatu rancangan yang mampu menyimpan dan menampung data yang bersumber dari sektor terkait termasuk swasta.
- (6) Perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun mengacu pada standar nasional dan kebutuhan tingkat kabupaten.
- (7) Perangkat lunak untuk rumah sakit dan UPT kabupaten harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendukung manajemen UPT setempat yang disusun sesuai standar nasional.
- (8) Pengembangan perangkat lunak aplikasi kabupaten, UPT dikoordinasikan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan skala kabupaten.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Alokasi biaya untuk sistem informasi kesehatan daerah digunakan untuk pelaksanaan, pengembangan, operasional, dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi kesehatan daerah dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi terpadu yang melibatkan lintas sektor kesehatan yang terkait dan kompeten dalam bidang sistem informasi kesehatan daerah.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 September 2019

m BUPATI LEBONG, *2*

03/10.2019

[Signature]
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 23 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

[Signature]

H. MUSTARANI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR